



PUTUSAN

Nomor 4289 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAMSYAH binti BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No.— RT/RW.015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **AMI YANI binti MAHDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No.— RT/RW.015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **NORMAYANI binti MAHDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Manarap Tengah Komp. Kurnia Indah No. — RT/RW 005/003 Kelurahan Menarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **BAGUS PRIBADI bin MAHDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.016/RW.000, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada GT. Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Advokat pada Kantor Hukum GT. Mulyadi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Permata, Komplek Permata Indah V Nomor 15 E RT.08, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020;
Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pdt/2022



Lawan

HALIMAH binti **SAMSUNI** bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 09, RT/RW.002/001, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta Penggugat IV adalah ahli waris sah MAHDIANSYAH;
4. Menyatakan harta peninggalan MAHDIANSYAH bin MARDI yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan SHM Nomor 600 atas nama MAHDIANSYAH yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km.2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km.2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km. 2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. Nomor 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. Nomor 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. Nomor 63/98 sekarang H. Soetrimo;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan MAHDIANSYAH bin MARDI (alm) kepada Para Penggugat yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 600 atas nama MAHDIANSYAH yang beralamat di daerah mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km.2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km.2.5;
- Sebelah Timur dulu M.448/Gs. Nomor 685/87 sekarang H. Imi;
- Sebelah Utara dulu M.599/Gs. Nomor 63/91 sekarang H. Ijuh;
- Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. Nomor 63/98 sekarang H. Soetrimo;

7. Meletakkan sita jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan luas 298 M² dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 600 atas nama MAHDIANSYAH yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di daerah mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km.2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km.2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km.2.5;
- Sebelah Timur dulu M.448/Gs. Nomor 685/87 sekarang H. Imi;
- Sebelah Utara dulu M.599/Gs. Nomor 63/91 sekarang H. Ijuh;
- Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. Nomor 63/98 sekarang H. Soetrimo;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari bila lalai memenuhi isi putusan Pengadilan perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Tanjung diucapkan/dibacakan serta dilaksanakan;

9. Menghukum Tergugat agar untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan atas perkara ini;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjg tanggal 23 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pdt/2022



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta Penggugat IV Adalah ahli waris sah Mahdiansyah;
3. Menyatakan harta peninggalan Mahdiansyah yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 600 Desa Mabuun Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Dati II Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Mahdiansyah yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung-Balikpapan Km 2,5 dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung-Balikpapan Km.2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung-Balikpapan Km.2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. Nomor 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. Nomor 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. Nomor 63/98 sekarang H. Soetrimo;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Mahdiansyah kepada para Penggugat yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 600 Desa Mabuun Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Dati II Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Mahdiansyah yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung-Balikpapan Km 2,5 dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung-Balikpapan Km.2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung-Balikpapan Km.2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. Nomor 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. Nomor 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. No mor 63/98 sekarang H. Soetrimo;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pdt/2022



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BJM tanggal 15 April 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjg tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat,

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelink verklaard*);
2. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PDT/2020/PT BJM tanggal 15 April 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi;
- Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 13 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 April 2020 dan kontra memori tanggal 13 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak. Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Para Penggugat dalam posita gugatan bahwa tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 600 atas nama Mahdiansyah, suami dan orang tua Para Penggugat telah diagunkan sebagai jaminan kredit oleh Tergugat kepada BRI. Oleh karena itu, untuk memperjelas duduk perkara bagaimana sampai tanah perkara dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan BRI, maka BRI harus ikut digugat. Putusan Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan hukum dan telah didukung oleh cukup pertimbangan. Alasan kasasi hanya mengulang riwayat perolehan alm. Mahdiansyah, pewaris Para Penggugat, atas tanah perkara tetapi *Judex Juris* sependapat dengan Pengadilan Tinggi bahwa gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAMSYAH binti BASRI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **RAMSYAH binti BASRI, AMI YANI binti MAHDIANSYAH, NORMAYANI binti MAHDIANSYAH, BAGUS PRIBADI bin MAHDIANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
LL.M.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4289 K/Pdt/2022